

**DOMINASI PLATFORM DIGITAL DAN PENEGAKAN
HUKUM PERSAINGAN USAHA: ANALISIS PUTUSAN
KPPU TERHADAP GOOGLE PLAY BILLING SYSTEM**

Gandhi Alfredo Sinaga
Universitas Indonesia
Email: gandhisinaga14@gmail.com

Abstrak

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana hukum persaingan usaha harus beradaptasi dengan realitas ekonomi digital yang memiliki karakteristik fundamental berbeda dari pasar tradisional. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami kasus spesifik Google GPBS, tetapi juga untuk mengantisipasi tantangan serupa dari platform digital lain yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakin dalamnya penetrasi digital dalam seluruh aspek ekonomi, dari e-commerce hingga fintech, dari transportasi online hingga pendidikan digital, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mengatur kekuasaan platform menjadi prasyarat untuk memastikan ekonomi digital yang adil, kompetitif, dan inklusif. Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC melalui kebijakan Google Play Billing System (GPBS) berdasarkan Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mengkaji penerapan konsep posisi dominan dalam konteks platform digital serta implikasinya terhadap kerangka regulasi persaingan usaha di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google telah menyalahgunakan posisinya sebagai gatekeeper platform dengan memaksakan sistem pembayaran eksklusif yang membatasi pilihan konsumen dan menghambat inovasi lokal. Putusan KPPU menciptakan preseden penting bahwa desain sistem internal platform dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi struktural regulasi ekonomi digital, penguatan kapasitas kelembagaan KPPU, dan adopsi pendekatan lintas yurisdiksi dalam mengawasi platform digital global.

Kata Kunci: Posisi Dominan, Platform Digital, Google Play Billing System, Hukum Persaingan Usaha, Ekonomi Digital.

Abstract

Digital transformation has created platform business models that reshape the global competition landscape. This research analyzes the abuse of dominant position by Google LLC through the Google Play Billing System (GPBS) policy based on KPPU Decision No. 03/KPPU-I/2024. Using doctrinal legal research methods, this study examines the application of dominant position concepts in digital platform contexts and its implications for Indonesia's competition law framework. The findings show that Google has abused its position as a gatekeeper platform by imposing an exclusive payment system that limits consumer choice and hampers local innovation. The KPPU decision creates an important precedent that internal platform system design can be qualified as abuse of dominant position. This research recommends structural reform of digital economy regulation, strengthening KPPU's institutional capacity, and adopting cross-jurisdictional approaches in supervising global digital platforms.

Keywords: Dominant Position, Digital Platform, Google Play Billing System, Competition Law, Digital Economy.

PENDAHULUAN

Ekonomi digital telah mengubah fundamental struktur pasar dan pola persaingan usaha di seluruh dunia. Platform digital seperti Google, Amazon, Facebook (Meta), dan Apple telah menjadi kekuatan dominan yang tidak hanya beroperasi sebagai pelaku usaha konvensional, tetapi juga sebagai pencipta dan pengatur pasar digital. Di Indonesia, transformasi ini terlihat nyata melalui dominasi Google dalam ekosistem Android, yang menguasai lebih dari 90% pasar sistem operasi mobile. Dominasi ini bukan sekadar keunggulan kompetitif biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi kekuatan struktural yang mampu mendikte aturan main dalam seluruh ekosistem digital, mulai dari distribusi aplikasi hingga sistem pembayaran.

Dalam literatur hukum persaingan usaha kontemporer, fenomena ini dikenal sebagai munculnya 'digital gatekeepers' atau penjaga gerbang digital. Michal Gal dan Ariel Ezrachi telah memperingatkan bahwa platform digital memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pelaku usaha tradisional, termasuk efek jaringan (network effects), biaya perpindahan (switching costs) yang tinggi, dan kekuatan data sebagai determinan baru kekuasaan pasar. Karakteristik ini menciptakan dinamika "winner-takes-all" dimana satu atau beberapa platform mendominasi pasar secara absolut, menciptakan hambatan masuk yang hampir tidak dapat ditembus oleh pesaing potensial.

Permasalahan muncul ketika Google memperkenalkan kebijakan Google Play Billing System (GPBS) yang mulai diberlakukan secara global pada tahun 2020 dan diimplementasikan secara tegas di Indonesia sejak pertengahan 2022. Kebijakan ini mewajibkan seluruh pengembang aplikasi yang mendistribusikan produknya melalui Google Play Store untuk menggunakan sistem pembayaran internal Google dengan komisi antara 15% hingga 30% untuk setiap transaksi digital dalam aplikasi. Yang menjadi persoalan krusial adalah tidak adanya opsi bagi pengembang untuk menggunakan sistem pembayaran alternatif, termasuk payment gateway lokal yang telah berkembang pesat di Indonesia seperti OVO, DANA, GoPay, atau sistem transfer bank lokal.

Kebijakan GPBS ini menimbulkan dampak sistemik terhadap ekosistem digital Indonesia. Bagi pengembang aplikasi lokal, khususnya usaha kecil dan menengah, kewajiban membayar komisi yang tidak dapat dinegosiasikan ini menjadi beban operasional tambahan yang signifikan. Dalam industri dengan margin keuntungan yang ketat, potongan 15-30% dapat menjadi perbedaan antara keberlangsungan usaha dan kebangkrutan. Lebih jauh lagi, kebijakan ini menutup peluang inovasi dalam sektor pembayaran digital domestik, menciptakan ketergantungan struktural terhadap sistem pembayaran asing, dan pada akhirnya menghambat visi kemandirian ekonomi digital nasional.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merespons situasi ini dengan melakukan investigasi mendalam sejak September 2022. Investigasi ini difokuskan pada dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menilai bahwa kebijakan GPBS bukan sekadar keputusan bisnis normal, melainkan manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan pasar yang berdampak luas terhadap struktur persaingan dan kesejahteraan konsumen.

KPPU menjatuhkan Putusan No. 03/KPPU-I/2024 yang menyatakan Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 UU No. 5/1999. Putusan ini menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp202.500.000.000 (dua ratus dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Google Asia Pacific Pte. Ltd. sebagai entitas operasional Google di wilayah Indonesia. Lebih dari sekadar sanksi finansial, putusan ini memerintahkan Google untuk memberikan pilihan sistem pembayaran lain kepada pengembang aplikasi di Indonesia, menandai intervensi struktural terhadap model bisnis platform digital global.

Putusan KPPU ini menjadi momentum kritis dalam evolusi penegakan hukum

persaingan usaha di era digital. Untuk pertama kalinya, otoritas persaingan Indonesia berhasil membuktikan bahwa desain sistem internal platform digital dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Ini merupakan lompatan konseptual yang signifikan dari pemahaman tradisional tentang perilaku anti-persaingan yang umumnya terfokus pada perjanjian eksplisit atau tindakan diskriminatif langsung. Putusan ini mengakui bahwa dalam ekonomi digital, kekuasaan pasar dapat dieksekusi melalui kode, algoritma, dan arsitektur sistem yang tampak netral namun memiliki efek anti-persaingan yang mendalam. Namun demikian, putusan ini juga mengungkap tantangan struktural dalam menghadapi dominasi platform global dengan kerangka regulasi yang dirancang untuk ekonomi konvensional. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang disahkan lebih dari dua dekade lalu tidak mengantisipasi munculnya model bisnis platform, ekonomi berbasis data, dan karakteristik unik pasar digital. Konsep-konsep tradisional seperti pangsa pasar, hambatan masuk, dan syarat perdagangan memerlukan reinterpretasi fundamental untuk dapat menangkap esensi kekuasaan platform digital yang beroperasi melintasi batas yurisdiksi dan industri.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana hukum persaingan usaha harus beradaptasi dengan realitas ekonomi digital yang memiliki karakteristik fundamental berbeda dari pasar tradisional. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami kasus spesifik Google GPBS, tetapi juga untuk mengantisipasi tantangan serupa dari platform digital lain yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakin dalamnya penetrasi digital dalam seluruh aspek ekonomi, dari e-commerce hingga fintech, dari transportasi online hingga pendidikan digital, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mengatur kekuasaan platform menjadi prasyarat untuk memastikan ekonomi digital yang adil, kompetitif, dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis evolusi konsepsi penyalahgunaan posisi dominan dari perspektif hukum persaingan usaha tradisional menuju pemahaman yang sesuai dengan konteks platform digital; kedua, mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan Google dalam kasus GPBS berdasarkan bukti dan pertimbangan dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024; dan ketiga, mengevaluasi implikasi hukum dan kebijakan dari putusan tersebut terhadap kerangka pengawasan pelaku usaha digital di Indonesia, termasuk kebutuhan reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (*legal doctrinal research*), yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum tertulis serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan atau quasi-peradilan (seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU), serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan doktrin hukum.

Fokus utama dari penelitian hukum doktrinal adalah untuk memahami isi dan struktur norma hukum yang berlaku, serta menilai konsistensi dan efektivitas penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, substansi hukum yang dianalisis berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC dalam perkara Google Play Billing System (GPBS) sebagaimana tercermin dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang

relevan dengan pokok permasalahan, serta menganalisis bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan bagaimana hukum persaingan usaha Indonesia mengatur penyalahgunaan posisi dominan, serta menggambarkan struktur pasar digital yang menjadi latar terjadinya kebijakan GPBS.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan laporan internasional (seperti dari OECD dan Komisi Eropa) yang membahas konsep posisi dominan, penyalahgunaan kekuasaan, dan keadilan pasar dalam konteks digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan data melalui penelusuran sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum dan data sekunder secara naratif, sistematis, dan logis. Data dianalisis secara induktif, yaitu dengan memulai dari fakta-fakta hukum konkret (seperti putusan KPPU dan kebijakan Google), kemudian dikaitkan dengan norma hukum, teori, dan doktrin yang relevan untuk ditarik kesimpulan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Konseptual Posisi Dominan dalam Konteks Ekonomi Platform Digital

Konsep posisi dominan dalam hukum persaingan usaha telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan transformasi struktur ekonomi dari industrial tradisional menuju ekonomi digital berbasis platform. Dalam kerangka hukum persaingan konvensional, posisi dominan umumnya dipahami melalui parameter struktural yang dapat dikuantifikasi secara objektif. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan posisi dominan sebagai “keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha memiliki posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.” Definisi ini mencerminkan pendekatan struktural yang menekankan pada indikator kuantitatif seperti pangsa pasar, kapasitas finansial, dan kontrol atas rantai pasok.

Pendekatan struktural ini dikembangkan dalam konteks ekonomi industrial dimana produk bersifat homogen, batas pasar relatif jelas, dan kompetisi terjadi melalui parameter tradisional seperti harga, kualitas, dan distribusi. Dalam sistem ini, dominasi pasar dapat diidentifikasi melalui metrik yang relatif straightforward: berapa persen pangsa pasar yang dikuasai, berapa besar aset yang dimiliki, atau seberapa luas jaringan distribusi yang dikendalikan. Pasal 25 ayat (2) UU No. 5/1999 bahkan menetapkan ambang batas numerik yang eksplisit, dimana pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan jika menguasai 50% atau lebih pangsa pasar secara individual, atau 75% secara kolektif dengan dua atau tiga pelaku usaha.

Hanya saja, dengan munculnya ekonomi digital berbasis platform telah menantang validitas dan relevansi pendekatan struktural tradisional ini. Platform digital seperti Google tidak beroperasi dalam logika pasar konvensional dimana kompetisi terjadi untuk pasar (*competition for the market*), melainkan menciptakan situasi dimana mereka berkompetisi sebagai pasar itu sendiri (*competition as the market*). Google Play Store, misalnya, bukan sekadar distributor aplikasi yang berkompetisi dengan distributor lain, melainkan telah menjadi infrastruktur pasar digital yang menentukan aturan main, standar teknis, dan syarat perdagangan bagi seluruh ekosistem aplikasi Android.

Ariel Ezrachi dan Maurice Stucke menekankan bahwa dalam konteks digital, dominasi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh ukuran pangsa pasar dalam artian tradisional,

melainkan oleh kontrol atas data, algoritma, dan infrastruktur digital yang membentuk perilaku konsumen dan struktur pasar. Dominasi Google dalam ekosistem Android, misalnya, tidak hanya berasal dari fakta bahwa mereka menguasai 93% distribusi aplikasi, tetapi lebih fundamental lagi dari kemampuan mereka untuk menentukan arsitektur teknis, standar keamanan, dan mekanisme monetisasi yang harus diikuti oleh seluruh partisipan dalam ekosistem tersebut.

Transformasi ini memunculkan konsep baru dalam literatur hukum persaingan yaitu ‘architectural dominance’ atau dominasi arsitektural. Berbeda dengan dominasi tradisional yang bersifat horizontal (menguasai pangsa pasar yang besar) atau vertikal (mengintegrasikan rantai pasok), dominasi arsitektural berasal dari kemampuan untuk mendesain dan mengendalikan infrastruktur dimana kompetisi terjadi. Platform dominan tidak hanya berkompetisi dalam pasar, tetapi menentukan bagaimana pasar itu beroperasi, siapa yang boleh masuk, dengan syarat apa, dan bagaimana nilai ekonomi didistribusikan dalam ekosistem.

Karakteristik unik ekonomi platform juga menciptakan dinamika persaingan yang berbeda fundamental dari pasar tradisional. Pertama, efek jaringan (*network effects*) menciptakan situasi dimana nilai platform meningkat eksponensial seiring bertambahnya jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna Android, semakin menarik bagi pengembang untuk membuat aplikasi; semakin banyak aplikasi tersedia, semakin menarik bagi pengguna baru. Siklus ini menciptakan momentum yang sulit dihentikan dan *barrier to entry* yang hampir tidak dapat ditembus oleh pesaing potensial.

Kedua, biaya perpindahan (*switching costs*) dalam platform digital seringkali bersifat multidimensional dan tidak selalu terlihat. Bagi pengembang aplikasi, biaya perpindahan dari Google Play Store bukan hanya soal teknis memindahkan aplikasi ke platform lain, tetapi juga kehilangan akses ke basis pengguna yang masif, sistem pembayaran yang terintegrasi, *analytics tools*, dan seluruh ekosistem pendukung yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Bagi konsumen, *switching costs* mencakup kehilangan akses ke aplikasi yang telah dibeli, data yang tersimpan, dan *learning curve* untuk sistem baru.

Ketiga, kontrol atas data memberikan dimensi baru kekuasaan pasar yang tidak ada dalam ekonomi tradisional. Google tidak hanya mengumpulkan data transaksi melalui GPBS, tetapi juga data perilaku pengguna, preferensi pembayaran, dan pola konsumsi digital. Data ini memberikan *competitive intelligence* yang tidak dapat direplikasi oleh pesaing dan memperkuat posisi dominan melalui kemampuan untuk mengoptimasi layanan, menargetkan pengguna, dan mengantisipasi tren pasar.

OECD dalam laporannya menekankan bahwa penilaian dominasi dalam ekonomi digital harus melampaui metrik tradisional dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti: kontrol atas *bottleneck facilities* yang tidak dapat diduplikasi, kemampuan untuk bertindak sebagai *gatekeeper* yang mengatur akses pasar, *economies of scope* dalam penggunaan data lintas layanan, dan kemampuan untuk mempengaruhi parameter kompetisi melalui desain algoritma dan arsitektur platform.

Dalam konteks Indonesia, transformasi konseptual ini memiliki implikasi fundamental terhadap cara KPPU menganalisis dan membuktikan posisi dominan. Dalam kasus Google GPBS, KPPU tidak hanya menilai bahwa Google menguasai 93% pasar distribusi aplikasi Android, tetapi juga menganalisis bagaimana kontrol struktural ini diterjemahkan menjadi kemampuan untuk memaksakan syarat perdagangan secara unilateral. KPPU mengidentifikasi bahwa posisi Google sebagai pemilik sistem operasi Android, operator Google Play Store, dan penyedia GPBS menciptakan integrasi vertikal yang memberikan kekuasaan absolut dalam menentukan *terms of trade* dalam ekosistem digital.

Lebih jauh lagi, KPPU dalam putusannya mengadopsi konsep ‘essential facility’ atau fasilitas esensial untuk menggambarkan posisi Google Play Store dalam ekosistem Android. Doktrin *essential facility* menyatakan bahwa ketika suatu pelaku usaha menguasai fasilitas yang tidak dapat diduplikasi dan esensial untuk kompetisi, maka pelaku usaha tersebut memiliki kewajiban khusus untuk tidak menyalahgunakan kontrol tersebut. Google Play Store memenuhi kriteria ini karena: pertama, tidak ada alternatif yang *viable* untuk distribusi aplikasi Android dalam skala massal; kedua, duplikasi infrastruktur Google Play Store

secara ekonomis tidak feasible; dan ketiga, akses ke Google Play Store esensial bagi pengembang untuk mencapai konsumen Android.

Transformasi konseptual ini juga tercermin dalam bagaimana KPPU menilai hambatan masuk pasar. Dalam pasar tradisional, hambatan masuk umumnya bersifat struktural seperti kebutuhan modal besar atau akses ke teknologi proprietary. Dalam pasar platform digital, hambatan masuk lebih bersifat sistemik dan self-reinforcing. Bahkan jika pesaing memiliki modal dan teknologi untuk membuat app store alternatif, mereka menghadapi 'chicken and egg problem', dimana pengembang tidak akan datang tanpa pengguna, pengguna tidak akan datang tanpa aplikasi. Google telah memecahkan problem ini melalui integrasi dengan Android dan first-mover advantage, menciptakan situasi yang hampir tidak mungkin direplikasi oleh pesaing.

Evolusi pemahaman tentang posisi dominan ini memiliki implikasi luas terhadap penegakan hukum persaingan usaha. Pertama, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menilai kekuasaan pasar yang tidak hanya fokus pada pangsa pasar tetapi juga pada kontrol atas arsitektur digital dan data. Kedua, analisis harus mempertimbangkan dinamika ekosistem dan interdependensi antar layanan, bukan hanya melihat pasar secara isolated. Ketiga, penilaian hambatan masuk harus mencakup tidak hanya hambatan ekonomi tetapi juga hambatan teknologis dan behavioral yang diciptakan oleh efek jaringan dan switching costs.

2. Anatomi Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Ekosistem Google Play

Penyalahgunaan posisi dominan oleh Google dalam kasus Google Play Billing System menunjukkan kompleksitas dan kecanggihan strategi anti-persaingan dalam ekonomi digital. Berbeda dengan bentuk penyalahgunaan tradisional yang umumnya manifes melalui tindakan eksplisit seperti diskriminasi harga atau penolakan untuk berurusan (refusal to deal), penyalahgunaan dalam konteks platform digital seringkali embedded dalam desain sistem, kebijakan teknis, dan arsitektur platform yang tampak netral namun memiliki efek anti-persaingan yang mendalam.

Analisis terhadap struktur kebijakan GPBS mengungkap lapisan-lapisan penyalahgunaan yang saling memperkuat. Pada level paling fundamental, Google memanfaatkan statusnya sebagai gatekeeper ekosistem Android untuk memaksakan monopoli dalam sistem pembayaran digital. Kebijakan yang mewajibkan seluruh pengembang aplikasi menggunakan GPBS tanpa alternatif merupakan bentuk klasik dari tying atau bundling paksa, dimana akses ke satu produk (distribusi aplikasi melalui Google Play Store) dikondisikan pada penerimaan produk lain (sistem pembayaran GPBS). Praktik tying ini telah lama dikenali dalam hukum persaingan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan, namun dalam konteks digital, efeknya jauh lebih sistemik dan sulit untuk dihindari.

KPPU dalam putusannya mengidentifikasi bahwa kebijakan GPBS memenuhi seluruh elemen tying yang bersifat anti-persaingan. Pertama, Google memiliki posisi dominan dalam pasar tying product (distribusi aplikasi Android melalui Google Play Store) dengan pangsa pasar 93%. Kedua, Google Play Store dan GPBS adalah dua produk yang terpisah, terbukti dari fakta bahwa sebelumnya pengembang dapat menggunakan sistem pembayaran alternatif. Ketiga, pengembang tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan akses ke Google Play Store tanpa menggunakan GPBS. Keempat, praktik ini memiliki efek foreclosure terhadap kompetitor di pasar sistem pembayaran digital.

Namun penyalahgunaan posisi dominan dalam kasus ini melampaui sekadar tying tradisional. Google telah menciptakan apa yang dalam literatur disebut sebagai 'platform envelopment', yaitu strategi dimana platform dominan memanfaatkan kekuatannya di satu pasar untuk masuk dan mendominasi pasar adjacent. Dengan memaksakan GPBS, Google tidak hanya mempertahankan dominasi dalam distribusi aplikasi, tetapi juga secara efektif memonopoli pasar sistem pembayaran in-app yang sebenarnya merupakan pasar terpisah dengan karakteristik dan dinamika kompetisi tersendiri.

Dimensi exploitative dari penyalahgunaan ini terlihat dari struktur komisi yang dipaksakan Google. Komisi 15-30% yang harus dibayar pengembang tidak memiliki korelasi yang jelas dengan biaya aktual penyediaan layanan pembayaran. Dalam pasar

pembayaran digital yang kompetitif, payment gateway umumnya mengenakan biaya 2-5% per transaksi. Perbedaan yang signifikan ini mencerminkan monopoly rent yang dapat diekstrak Google karena tidak adanya alternatif bagi pengembang. KPPU mencatat bahwa tidak ada justifikasi ekonomi yang masuk akal untuk tingkat komisi setinggi ini selain kemampuan Google untuk memaksakan syarat karena posisi dominannya.

Lebih problematis lagi, struktur komisi ini bersifat regresif dan tidak mempertimbangkan skala atau kemampuan ekonomi pengembang. Startup lokal dengan revenue terbatas dikenakan persentase komisi yang sama dengan perusahaan multinasional besar. Hal ini menciptakan barrier to entry yang signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin masuk ke ekonomi digital. Dalam konteks Indonesia dimana UMKM merupakan tulang punggung ekonomi, efek regresif ini memiliki dampak sistemik terhadap inklusi ekonomi dan pemerataan kesempatan dalam transformasi digital.

Aspek self-preferencing dalam kebijakan GPBS juga patut mendapat perhatian khusus. Google bukan hanya platform netral yang menyediakan infrastruktur, tetapi juga active participant dalam ekosistem aplikasi melalui berbagai layanan dan aplikasinya sendiri. Dengan memaksakan GPBS, Google mendapatkan akses eksklusif ke data transaksi valuable dari seluruh ekosistem, termasuk data tentang model monetisasi, preferensi pembayaran pengguna, dan tren revenue aplikasi kompetitor. Data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan aplikasi Google sendiri atau mengidentifikasi peluang pasar baru, menciptakan unfair competitive advantage.

KPPU juga mengidentifikasi bahwa kebijakan GPBS menciptakan apa yang disebut sebagai 'kill zone' effect dalam inovasi pembayaran digital. Ketika satu pemain dominan mengontrol seluruh sistem pembayaran dalam ekosistem yang mencakup 90% pasar mobile, insentif untuk berinovasi dalam payment technology menjadi sangat berkurang. Startup fintech yang mungkin dapat menawarkan solusi pembayaran yang lebih efisien, murah, atau sesuai dengan kebutuhan lokal tidak memiliki akses ke pasar yang paling lucrative. Ini bukan hanya merugikan kompetitor potensial, tetapi juga menghambat inovasi yang dapat menguntungkan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks spesifik Indonesia, penyalahgunaan posisi dominan oleh Google memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan kedaulatan ekonomi digital. Indonesia telah berinvestasi signifikan dalam mengembangkan ekosistem pembayaran digital domestik melalui berbagai inisiatif seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), standardisasi e-wallet, dan pengembangan infrastruktur pembayaran nasional. Kebijakan GPBS yang menutup akses payment gateway lokal ke transaksi in-app secara efektif undermines upaya nasional ini dan menciptakan ketergantungan struktural pada infrastruktur pembayaran asing.

Analisis KPPU juga mengungkap bagaimana Google menggunakan framing keamanan dan kenyamanan pengguna sebagai justifikasi untuk kebijakan anti-persaingan. Sementara keamanan transaksi memang penting, KPPU menemukan bahwa tidak ada bukti empiris bahwa sistem pembayaran alternatif yang sebelumnya digunakan menimbulkan risiko keamanan yang signifikan. Sebaliknya, banyak payment gateway lokal telah memenuhi standar keamanan internasional dan bahkan mungkin lebih sesuai dengan regulasi dan preferensi lokal. Penggunaan narasi keamanan untuk membenarkan praktik eksklusif mencerminkan apa yang oleh beberapa scholar disebut sebagai 'privacy washing' atau 'security washing' yang menggunakan concern legitimate tentang keamanan untuk menutupi motivasi anti-persaingan.

Dampak kumulatif dari berbagai bentuk penyalahgunaan ini adalah terciptanya struktur pasar yang fundamentally tidak kompetitif. Pengembang aplikasi terjebak dalam situasi take-it-or-leave-it dimana mereka harus menerima seluruh syarat Google atau kehilangan akses ke 90% pasar mobile Indonesia. Konsumen kehilangan benefit dari kompetisi dalam bentuk pilihan metode pembayaran yang lebih beragam, harga yang lebih kompetitif, dan inovasi dalam payment experience. Ekonomi nasional kehilangan potensi pertumbuhan sektor fintech dan efek berlanjut dari sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan ekosistem lokal.

KPPU dalam putusannya menyimpulkan bahwa kombinasi dari berbagai bentuk penyalahgunaan ini telah menciptakan harm yang sistemik terhadap proses persaingan. Ini bukan hanya soal kerugian ekonomi jangka pendek, tetapi distorsi fundamental terhadap struktur pasar yang dapat memiliki efek jangka panjang terhadap inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen. Putusan untuk menjatuhkan denda Rp202,5 miliar dan memerintahkan perubahan struktural dalam kebijakan Google mencerminkan keseriusan KPPU dalam menangani bentuk-bentuk baru penyalahgunaan posisi dominan dalam ekonomi digital.

3. Implikasi Transformatif Putusan KPPU terhadap Lanskap Hukum Persaingan Digital Indonesia

Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 terhadap Google LLC menandai titik infleksi dalam evolusi hukum persaingan usaha Indonesia menghadapi tantangan ekonomi digital. Lebih dari sekadar penyelesaian kasus individual, putusan ini membawa implikasi transformatif yang akan membentuk arah penegakan hukum persaingan, kerangka regulasi ekonomi digital, dan dinamika hubungan antara platform global dengan ekosistem digital domestik untuk tahun-tahun mendatang.

Dari perspektif doktrinal, putusan ini menciptakan preseden hukum yang memperluas secara signifikan cakupan interpretasi norma-norma dalam UU No. 5/1999. Secara tradisional, konsep ‘syarat perdagangan’ dalam Pasal 25 dipahami sebagai klausul kontraktual eksplisit yang ditetapkan dalam perjanjian tertulis. KPPU, melalui putusan ini, telah memperluas interpretasi untuk mencakup kebijakan platform, desain sistem teknis, dan arsitektur digital yang memiliki efek mengikat secara *de facto* meskipun tidak dituangkan dalam kontrak formal. Hal ini merupakan lompatan interpretatif yang necessary untuk menangkap realitas bahwa dalam ekonomi digital, kekuasaan pasar sering dieksekusi melalui kode dan sistem daripada dokumen legal tradisional.

Ekspansi interpretatif ini memiliki konsekuensi luas terhadap bagaimana perilaku platform digital akan dinilai ke depannya. Platform tidak lagi dapat berlindung di balik argumen bahwa kebijakan mereka bersifat unilateral dan bukan merupakan ‘perjanjian’ dalam pengertian tradisional. Selama kebijakan tersebut memiliki efek mengikat dan anti-persaingan terhadap pelaku usaha lain, maka dapat dijangkau oleh hukum persaingan yang membuka ruang bagi KPPU untuk menginvestigasi berbagai praktik platform lain seperti algorithmic pricing, search ranking manipulation, atau data access restrictions yang selama ini berada dalam grey area hukum persaingan tradisional.

Putusan ini juga menetapkan standar baru dalam penilaian justifikasi bisnis (*business justification*) untuk praktik restriktif platform digital. Google berargumen bahwa GPBS diperlukan untuk keamanan transaksi dan kenyamanan pengguna. KPPU menolak argumen ini dengan menetapkan bahwa justifikasi harus memenuhi *test of proportionality*: apakah pembatasan yang diterapkan proporsional dengan tujuan melegitimasi yang diklaim, dan apakah tidak ada alternatif yang kurang restriktif untuk mencapai tujuan yang sama. Standar ini menciptakan beban pembuktian yang lebih berat bagi platform dominan untuk membenarkan praktik eksklusif mereka.

Dari perspektif kelembagaan, putusan ini mendemonstrasikan evolusi kapasitas KPPU dalam menangani kompleksitas kasus digital. Analisis yang dilakukan KPPU menunjukkan pemahaman rumit tentang ekonomi platform, termasuk konsep seperti *network effects*, *two-sided markets*, dan *digital ecosystems*. KPPU berhasil mengintegrasikan analisis ekonomi modern dengan kerangka hukum tradisional, menunjukkan bahwa institusi penegak hukum persaingan di negara berkembang dapat secara efektif menangani perilaku anti-persaingan platform global. Namun demikian, putusan ini juga mengekspos keterbatasan struktural dalam kerangka hukum persaingan Indonesia yang dirancang untuk era pre-digital. UU No. 5/1999 tidak memiliki provisions khusus untuk menangani karakteristik unik pasar digital seperti *multi-sided platforms*, *data-driven market power*, atau *algorithmic decision-making*. KPPU harus melakukan interpretative gymnastics untuk menjangkau perilaku Google dalam kerangka pasal-pasal yang ada. Ini menunjukkan urgensi reformasi legislatif untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih *fit-for-purpose* untuk ekonomi digital.

Implikasi kebijakan dari putusan ini extend beyond hukum persaingan semata. Putusan ini memiliki ramifikasi terhadap strategi nasional ekonomi digital, kedaulatan data, dan pengembangan ekosistem teknologi domestik. Dengan memerintahkan Google untuk membuka akses bagi sistem pembayaran alternatif, KPPU secara efektif mendukung agenda pemerintah untuk memperkuat ekosistem fintech domestik dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur digital asing. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum persaingan dalam era digital tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan kebijakan industri dan strategic autonomy.

Putusan ini juga membawa implikasi signifikan terhadap model bisnis platform digital yang beroperasi di Indonesia. Platform tidak lagi dapat menganggap Indonesia sebagai passive market dimana mereka dapat menerapkan kebijakan global tanpa mempertimbangkan konteks dan kepentingan lokal. Kewajiban untuk menyediakan payment options alternatif khusus untuk pasar Indonesia menunjukkan bahwa platform harus melakukan lokalisasi substantif, bukan hanya kosmetik. Hal ini dapat mendorong trend yang lebih luas dimana platform global harus mengadaptasi model bisnis mereka untuk memenuhi kebutuhan dan regulasi spesifik di berbagai yurisdiksi.

Dari perspektif penegakan hukum, putusan ini menetapkan bahwa yurisdiksi Indonesia memperluas kepada perilaku platform global selama memiliki efek di pasar domestik. Hal ini memperkuat doktrin effects doctrine dalam hukum persaingan Indonesia dan memberikan kepastian hukum bahwa perusahaan asing tidak mendapat kekebalan dari penegakan hukum domestik. Hanya saja efektivitas penegakan tetap menjadi pertanyaan, mengingat tantangan praktis dalam mengeksekusi putusan terhadap entitas yang tidak memiliki aset fisik signifikan di Indonesia.

Tanggapan internasional terhadap putusan ini juga penting dicatat. Indonesia kini termasuk dalam daftar negara yang mengambil tindakan tegas terhadap praktik anti-persaingan oleh platform digital global, yang mendorong terciptanya koordinasi internasional dalam mengatur platform digital dan memperkuat posisi tawar negara berkembang saat bernegosiasi dengan perusahaan teknologi besar. Penyelarasan pendekatan regulasi antarnegara juga dapat menurunkan biaya kepatuhan bagi platform dan menciptakan persaingan yang lebih adil di tingkat global.

Putusan ini juga berdampak besar bagi pelaku usaha dalam negeri. Keputusan ini memberikan sinyal bahwa otoritas persaingan akan melindungi ruang usaha domestik dan tidak akan membiarkan platform global memonopoli seluruh rantai ekonomi digital. Hal ini dapat mendorong pelaku usaha lokal untuk lebih berinovasi dan berinvestasi, karena mereka merasa punya kesempatan bersaing yang adil.³⁴ Meski demikian, implementasi putusan ini juga menghadapi tantangan besar. Google, misalnya, bisa saja hanya mematuhi secara formal, misalnya dengan menyediakan opsi pembayaran alternatif yang secara praktik tidak banyak digunakan, atau menerapkan biaya lebih tinggi untuk pembayaran tersebut. KPPU perlu melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan yang nyata, bukan hanya di atas kertas.

Putusan ini kemungkinan akan mendorong lebih banyak gugatan dan penyelidikan terhadap praktik platform digital lain. Pelaku usaha yang sebelumnya enggan melapor bisa jadi lebih berani mengadukan ke KPPU. Area seperti kebijakan toko aplikasi, algoritma pencarian, atau perjanjian eksklusif dengan pedagang mungkin akan menjadi fokus investigasi berikutnya. KPPU perlu mempersiapkan diri menghadapi peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus digital.

Akhirnya, putusan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan berpandangan ke depan dalam mengatur ekonomi digital. Penegakan hukum yang hanya reaktif tidak cukup menghadapi cepatnya perubahan teknologi dan model bisnis. Indonesia perlu mempertimbangkan regulasi proaktif seperti yang diterapkan Uni Eropa melalui Digital Markets Act, di mana platform dengan karakteristik tertentu diwajibkan menjaga persaingan pasar sejak awal. Gabungan antara regulasi proaktif dan penegakan hukum setelah pelanggaran dapat membentuk kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengatur kekuatan platform digital.

KESIMPULAN

Penelitian terhadap Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 dalam kasus Google Play Billing System mengungkap transformasi fundamental dalam konsepsi dan penegakan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Analisis mendalam terhadap kasus ini menunjukkan bahwa konsep tradisional posisi dominan yang berbasis pada parameter struktural seperti pangsa pasar dan kemampuan finansial telah berevolusi untuk mengakomodasi realitas baru dominasi melalui kontrol atas infrastruktur digital, data, dan arsitektur platform. Google, melalui penguasaan ekosistem Android dan kebijakan GPBS, telah mendemonstrasikan bentuk baru kekuasaan pasar yang melampaui sekadar dominasi kuantitatif, menciptakan ketergantungan sistemik yang sulit dihindari oleh pelaku usaha lain.

Penyalahgunaan posisi dominan dalam kasus ini termanifestasi melalui lapisan-lapisan praktik anti-persaingan yang rumit, mulai dari tying paksa antara distribusi aplikasi dan sistem pembayaran, ekstraksi monopoly rent melalui komisi yang tidak proporsional, hingga foreclosure sistematis terhadap inovasi payment gateway lokal. KPPU berhasil membuktikan bahwa desain sistem internal platform, meskipun tampak netral secara teknis, dapat memiliki efek anti-persaingan yang mendalam dan melanggar prinsip-prinsip fundamental persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi kunci diajukan: Pertama, diperlukan revisi komprehensif UU No. 5/1999 yang memasukkan ketentuan khusus untuk platform digital, termasuk definisi gatekeeper platform, parameter penilaian dominasi digital, dan bentuk-bentuk pelanggaran khas ekonomi platform. Kedua, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan regulasi ex-ante yang menetapkan kewajiban proaktif bagi platform dengan kekuatan pasar signifikan. Ketiga, KPPU memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan signifikan, termasuk pembentukan unit khusus ekonomi digital dengan keahlian interdisipliner. Keempat, diperlukan mekanisme koordinasi efektif antar lembaga dan pendekatan lintas yurisdiksi dalam mengawasi platform global. Hanya melalui transformasi holistik demikian, Indonesia dapat memastikan terciptanya ekosistem digital yang kompetitif, inovatif, dan berkeadilan di era ekonomi platform.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bailey, David, dan Richard Whish. 2018. *Competition Law*. 9th ed. London: Oxford University Press.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ezrachi, Ariel, dan Maurice E. Stucke. 2016. *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Firmanto, Taufik, et al. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fox, Eleanor M. 2019. *Making Markets Work for Africa: Markets, Development, and Competition Law in Sub-Saharan Africa*. Oxford: Oxford University Press.
- Gal, Michal S. 2013. *Antitrust in a Digital World*. New York: NYU Press.
- Jones, Alison, dan Brenda Sufin. 2019. *EU Competition Law: Text, Cases, and Materials*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Lubis, Andi Fahmi, et al. 2017. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mamudji, Sri, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Ramos, Jorge Marcos. 2020. *Firm Dominance in EU Competition Law: The Competitive Process and the Origins of Market Power*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV.

- Rokan, Mustafa Kamal. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simbolon, Alum. 2018. *Hukum Persaingan Usaha*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto, Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudiarto. 2020. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Tahir, Rusdin, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tomasi, John. 2012. *Free Market Fairness*. New Jersey: Princeton University Press.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karya Ilmiah:

- Adam, Abdul Karim. "Evaluasi Kepatuhan Google LLC terhadap Komitmen Anti-Persaingan dalam Proses Penyelidikan KPPU." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 6 (2024): 3832-3838, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8897>.
- Aravantinos, Stavros. "Competition Law and the Digital Economy: The Framework of Remedies in the Digital Era in the EU." *European Competition Journal* 17, no. 1 (2021): 134-155, <https://doi.org/10.1080/17441056.2020.1860565>.
- Carvalho, Sonia De. "The Significance of Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the Assessment of Distribution Contracts." *International Investment Law Journal* 2, no. 2 (2022): 102-126. <https://ideas.repec.org/a/sja/journ1/v2y2022i2p102-126.html>.
- Ezrachi, Ariel, and Maurice E. Stucke. "Virtual competition." *Journal of European Competition Law & Practice* 7, no. 9 (2016): 585-586, <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpw083>.
- Newman, John M. "Antitrust in digital markets." *Vand. L. Rev.* 72 (2019): 1497, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3201004>.
- Halidi, Abdannoor Ramadhan. "Praktek Monopoli Pelaku Usaha di Era Digital pada Produk Intemet: Studi Kasus Google di Indonesia." *JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 2245-2246, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25685>.
- Hovenkamp, Herbert. "Antitrust and Platform Monopoly." *Yale Law Journal* 130, no. 8 (2021): 1952-2050, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3639142>.
- Indithohiroh, Rosa, Abel Parvez, dan Hafsa Aryandini. "Dominasi Aplikasi Pembayaran dalam Monopoli Persaingan Usaha: Studi Kasus Google Pay Billing." *Jurnal Persaingan Usaha* 4, no. 1 (2024): 20-32. <https://doi.org/10.55869/kppu.v4i1.102>.
- Irkham, Naufal, dan Akhmad Farhan Nazhari. "Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce." *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 1 (2023): 19-31, <http://dx.doi.org/10.55869/kppu.v3i1.85>.
- Jenny, Frédéric. "Competition Law Enforcement and Regulation for Digital Platforms and Ecosystems: Understanding the Issues, Facing the Challenges and Moving Forward." *Concurrences Review* 3 (2021): 2-15. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3857507>.
- Kittaka, Yuta, Susumu Sato, dan Yusuke Zenny. "Self-Preferencing by Platforms: A Literature Review." *Japan and the World Economy* 66 (2023): 101191, <http://dx.doi.org/10.1016/j.japwor.2023.101191>.
- Kühn, Kai-Uwe, Robert Stillman, dan Cristina Caffarra. "Economic Theories of Bundling and Their Policy Implications in Abuse Cases: An Assessment in Light of the Microsoft Case." *European Competition Journal* 1, no. 1 (2005): 85-121, <https://ssrn.com/abstract=663404>.
- Lancieri, Filippo, dan Patricia Morita Sakowski. "Competition in Digital Markets: A Review of Expert Reports." *Stanford Journal of Law, Business & Finance* 26 (2021): 65, <https://law.stanford.edu/publications/competition-in-digital-markets-a-review-of-expert-reports/>.
- Lemley, Mark, dan Andrew McCreary. "Exit Strategy." *Boston University Law Review* 101 (2021): 1-96, <https://ssrn.com/abstract=3506919>.
- Parsheera, Smriti. "India's Policy Responses to Big Tech: And an Eye on the Rise of 'Alt Big Tech'." *Indian Journal of Law and Technology* 18 (2022): 33, <https://ssrn.com/abstract=4343996>.

- Pradana, Rayhan Adhi, dan Ria Setyawati. "Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Pelaku Usaha Melalui Algoritma Harga." *UIR Law Review* 6, no. 2 (2022): 105-107, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2022.vol6\(2\).11750](https://doi.org/10.25299/uirrev.2022.vol6(2).11750).
- Reza, Mohammad, et al. "The Dilemma of Partnership in the Perspective of Competition Law." *Atlantis Press* (2022): 177, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.029>.
- Ridder, Simon de, dan Heike Schweitzer. "How to Fix a Failing Art. 102 TFEU: Substantive Interpretation, Evidentiary Requirements, and the Commission's Future Guidelines on Exclusionary Abuses." *Journal of European Competition Law & Practice* 15, Issue 4 (2024): 222-243. <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpae033>.
- Schrepel, Thibault. "Computational Antitrust: An Introduction and Research Agenda." *Stanford Computational Antitrust* 1 (2021): 1-29, <https://ssrn.com/abstract=3766960>.
- Setianingrum, Reni Budi, dan Qina Alqaisa. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penentuan Pasar Bersangkutan pada Sektor E-Commerce di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2025): 34-56, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.16611>.
- Simanullang, R.A. Hotmartua, et al. "Analisis Yuridis terhadap Penentuan Pasar Bersangkutan: Studi Kasus Google Play Billing System." *Recht Studiosum Law Review* 4, no. 1 (2025): 38-44, <https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.20532>.
- Singh, Jivitesh and Singh, Pragya, *Dominant Position and Anti-Competitive Behavior: A Comparative Analysis of South Korea's 'Anti-Google Law' and Implications for India* (2023), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4929130>
- Srinivasan, Dina. "Why Google Dominates Advertising Markets." *Stanford Technology Law Review* 24 (2020): 55, <https://ssrn.com/abstract=3500919>.
- Suhanda, Ariq Naufal Attalah, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Implementation of Google Play Billing for Indonesian Developers and Consumers Based on Law No. 5 of 1999." *Law Development Journal* 6, no. 4 (2024): 576-581, <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.6.4.576-587>.
- Wijayati, Rr. Ani, et al. "Penerapan Pendekatan Rule of Reason oleh KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 178-186, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.376>.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN No. 3 Tahun 1999, TLN No. 3817, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 25 (Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 (Pasar Bersangkutan).

Putusan

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan No. 03/KPPU-I/2024. Dugaan Pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 Huruf a dan b, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penerapan Google Play Billing System.

Sumber Lainnya:

- European Commission. 2013. *Antitrust Procedures in Abuse of Dominance Article 102 TFEU Cases*.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2010. *Pedoman tentang Posisi Dominan*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- OECD. 2019. *Competition Policy for the Digital Era*. Report prepared for the European Commission, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21dc175c-7b76-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en>.